



PUTUSAN

No. 1126 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Dr. HARDI SOETANTO;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun / 20 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Trip / Taman Ijen B-8
RT.01 RW.10, Kelurahan Oro-Oro Dowo
Kecamatan Klojen, Kota Malang atau
atau Jalan Mojo Kidul I/6 Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Dr. Hardi Soetanto selaku suami dari saksi DR. FM Valentina Linawati, SH. M.Hum pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di rumah Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen Blok B No.8 RT 01 RW.10 Kelurahan Oro - Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil suatu barang yakni berupa Buku Sertifikat-Sertifikat sejumlah 14 (empat belas) Buku Sertifikat yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No.629, NIB No.12.06.04.01.01635, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.0084/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.631, NIB No.12.06.04.01.01637, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00826/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1. Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6.

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.633, NIB No.12.06.04.01.01639, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00828/Klojen/2011, Luas = 102 M2, atas nama 1. Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.623, NIB No.12.06.04.01.01629, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00818/Klojen/2011, Luas = 72 M2, atas nama 1. Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.624, NIB No.12.06.04.01.01630, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00819/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.625, NIB No.12.06.04.01.01631, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00820/Klojen/2011, Luas=68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.626, NIB No.12.06.04.01.01632, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00821/Klojen/2011, Luas=68 M2, atas nama 1. Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.627, NIB No.12.06.04.01.01633, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No .00822/Klojen/2011, Luas=68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.628, NIB No.12.06.04.01.01634, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00823/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1828, NIB No.12.06.04.10.04102, Surat Ukur Tanggal 16/08/2006 No.00791/Gadingkasri/2006, Luas = 59 M2, atas nama HARMAN LUKITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1829, NIB No.12.06.04.10.04103, Surat Ukur Tanggal 16/08/2006 No .00792/Gadingkasri/2006, Luas = 39 M2, atas nama HARMAN LUKITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1694, NIB No.12.06.04.10.03868, Surat Ukur Tanggal 31/08/2004 No.00665/Gadingkasri/2004, Luas = 187 M2, atas nama 1. PATLIKAH, 2. ENDANG

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWULAN, 3. SITI JUARIAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1863, NIB No.12.06.04.09.02309, Surat Ukur Tanggal 07/11/2008 No .00762/Bareng/2008, Luas= 60 M2, atas nama NIKEN PALUPI KUSUMOWARDANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1864, NIB No.12.06.04.09.02310, Surat Ukur Tanggal 07/11/2008 No.00763/Bareng/2008, Luas = 75 M2, atas nama Niken Palupi Kusumowardani yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni saksi DR. FM Valentina Linawati, SH. M.Hum yang merupakan istri dari Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan jika dia adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula pada tanggal 8 Juli 1994, saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dan Terdakwa membuat perjanjian untuk memisahkan harta kekayaan sebelum dilangsungkan pernikahan dan selanjutnya saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum selaku pihak kedua dan Terdakwa selaku pihak kesatu menghadap ke kantor Notaris dan membuat Perjanjian Nikah No.200 tanggal 8 Juli 1994 di hadapan saksi Eko Handoko Widjaja, SH yang bertindak sebagai Notaris di Kota Malang, bahwa dalam perjanjian nikah tersebut antara Terdakwa dengan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum yang merupakan inti dari perjanjian tersebut adalah diantara suami dan istri tidak akan ada persatuan harta kekayaan juga tidak akan ada persatuan untung dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan pendapatan dari masing-masing;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 1994 antara Terdakwa dengan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum melangsungkan pernikahan di mana dalam pernikahan tersebut baik Terdakwa dengan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum masing-masing membawa anak, dan masing-masing membawa harta kekayaan serta benda-benda berharga sendiri-sendiri, dan untuk itu Terdakwa dan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum masing-masing menyimpan benda-benda yang berharga di dalam satu brankas yang sama, di mana Terdakwa dan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum saling mengetahui nomor kombinasi kunci pembuka brankas, tetapi baik Terdakwa dan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum mengetahui dan memahami bahwa baik Terdakwa dan saksi Valentina Linawati tidak dengan leluasa dan serta merta dapat mengambil barang yang bukan miliknya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 200 tanggal 8 Juli 1994;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2011 hubungan pernikahan antara saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dan Terdakwa kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa berniat akan meninggalkan rumah dan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil harta milik saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum yang ada di dalam brankas yang bukan milik Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa buku sertifikat-sertifikat milik saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum disimpan di dalam brankas maka oleh Terdakwa yang sudah mengetahui nomor kombinasi kunci pembuka brankas maka dengan mudah Terdakwa membuka brankas selanjutnya mengambil buku sertifikat-sertifikat tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum, bahwa Buku Sertifikat-sertifikat yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. 9 (sembilan) Buku sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik No.629, NIB No.12.06.04.01.01635, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.0084/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.631, NIB No.12.06.04.01.01637, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00826/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.633, NIB No.12.06.04.01.01639, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00828/Klojen/2011, Luas = 102 M2, atas nama 1. Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.623, NIB No.12.06.04.01.01629, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00818/Klojen/2011, Luas=72 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.624, NIB No.12.06.04.01.01630, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00819/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.625, NIB No.12.06.04.01.01631, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00820/ Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.626, NIB No.12.06.04.01.01632, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00821/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.627, NIB No. 12.06.04.01.01633, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00822/ Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.628, NIB No.12.06.04.01.01634, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00823/ Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang. Bahwa sebelum dilakukan split / pemecahan terhadap 9 (sembilan) buku sertifikat tersebut adalah berasal dari 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 159 atas nama Dr. Choirul Ma'arief 2. Chairini 3. Farida 4. Firman Hidayat 5. Elia Widiati 6. Emilia Widiati dengan total luas tanah 1.007 M2 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 Agustus 1993 Nomor 2890/1993 tertulis atas nama Raden Abdurrachman sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 13 September 1993, yang kemudian oleh Firman Hidayat selaku pihak kesatu dijual kepada saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum selaku pihak kedua, sesuai perjanjian pengikatan jual beli Nomor 77 yang dibuat di hadapan saksi Eko Handoko Widjaja, SH selaku notaris, bahwa tanah tersebut dibeli oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dengan harga Rp1.365.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum kepada saksi Firman Hidayat selaku Penjual pada tanggal 21 Pebruari 2011. Bahwa kemudian diterangkan terhadap 11 (sebelas) Buku Sertifikat Hak Milik tersebut belum dilakukan balik nama oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dan masih atas nama penjual

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu atas nama Dr. Choirul Ma'arif 2. Chairini 3. Farida 4. Firman Hidayat 5. Elia Widiati 6. Emilia Widiati akan tetapi sudah menjadi milik saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum ;
- b. 2 (dua) Buku Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik No.1828 NIB No.12.06.04.10.04102, Surat Ukur Tanggal 16/08/2006 No.00791/Gadingkasri/2006, Luas = 59 M2, atas nama HARMAN LUKITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, dan Sertifikat Hak Milik No.1829 NIB No.12.06.04.10.04103, Surat Ukur Tanggal 16/08/2006 No.00792/Gadingkasri/2006, Luas = 39 M2, atas nama HARMAN LUKITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tersebut sebelum dilakukan split / pemecahan berasal dari sebidang tanah Hak Yasan Persil Nomor : 44 Blok D.II Nomor 924 dengan luas kurang lebih 150 M2 di mana selaku penjual adalah Harman Lukita tertuang di dalam pengikatan jual beli Nomor 136 tertanggal 26 Juli 2005, di hadapan Notaris Benediktus Bosu, SH, di mana tertuang selaku penjual adalah Harman Lukita dan selaku pembeli adalah saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dan Harman Lukita selaku penjual telah menerima pembayaran uang dari pembeli saksi Valentina sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2005. Bahwa 2 (dua) buku sertifikat tersebut tanpa seijin saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum diambil oleh Terdakwa ;
- c. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik No.1694 NIB No.12.06.04.10.03868, Surat Ukur Tanggal 31/08/2004 No.00665/Gadingkasri/2004, Luas = 187 M2, atas nama 1. PATLIKAH, 2. ENDANG SRIWULAN, 3. SITI JUARIAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum belum dilakukan balik nama dan masih atas nama penjual pertama yaitu 1. Patlikah 2. Endang Sriwulan 3. Siti Juariah. Bahwa 1(satu) Buku Sertifikat Hak Milik No.1694 NIB No.12.06.04.10.03868, Surat Ukur Tanggal 31/08/ 2004 No.00665/ Gadingkasri/2004, Luas= 187 M2, atas nama 1. PATLIKAH, 2. ENDANG SRIWULAN, 3. SITI JUARIAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tersebut adalah berasal dari 3 (tiga) buku Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik No.1625, luas 62 M2, Surat Ukur tanggal 27 Januari 2004 Nomor 583/ Gadingkasri/2004, Sertifikat tanggal 29 Maret 2004 tertulis atas nama Endang Nurlaila yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik 1626 luas 60 M2, Surat Ukur tanggal 27

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2004 Nomor 584/ Gadingkasri/2004, Sertifikat tanggal 29 Maret 2004 tertulis atas nama Edang Nuerlaila yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1627 luas 60 M2, Surat Ukur tanggal 27 Januari 2004 Nomor 585/Gadingkasri/2004, Sertifikat tanggal 29 Maret 2004 tertulis atas nama Endang Nurlaila yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, yang kemudian dijadikan menjadi satu Sertifikat Hak Milik No.1694, dan berdasarkan Pengikatan Jual Beli No.138 tertanggal 26 Juli 2005 di hadapan Notaris yakni Benediktus Bosu, SH, tertuang selaku penjual adalah Harman Lukita (pembeli dari penjual pertama Patikah, Endang dan Siti Juariah) dan selaku pembeli adalah saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum, di mana Harman Lukita selaku penjual telah menerima pembayaran uang sebesar Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2005 dari pembeli saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum ;

- d. 2 (dua) Buku Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 1863 NIB No.12.06.04.09.02309, Surat Ukur Tanggal 07/11/2008 No.00762/ Bareng/2008, Luas = 60 M2, atas nama NIKEN PALUPI KUSUMOWARDANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1864 NIB No.12.06.04.09.02310, Surat Ukur Tanggal 07/11/2008 No.00763/ Bareng/2008, Luas = 75 M2, atas nama NIKEN PALUPI KUSUMOWARDANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bahwa terhadap 2 (dua) Buku Sertifikat Hak Milik tersebut oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum selaku pembeli belum melakukan balik nama menjadi atas nama saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum ;

Bahwa 2 (dua) buku sertifikat tersebut sebelumnya berasal dari 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1293 atas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Madya Malang, Kecamatan Klojen, berukuran dengan luas tanah 1.340 M2, Gambar Situasi tertanggal 5 Mei 1997 Nomor 3804/1997 tertulis atas nama Niken Palupi Kusumowardani sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 21 Juni 1997, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21 dan yang dibuat di hadapan saksi Eko Handoko Widjaja, SH, diterangkan bahwa di dalam perjanjian tersebut selaku penjual adalah Niken Palupi Kusumowardani dan selaku pembeli adalah saksi DR. FM. Valentina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linawati, SH. M.Hum, di mana dibeli oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dengan harga Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah menerima pembayarannya pada tanggal 13 Oktober 2008 ;

- Bahwa Buku-buku Sertifikat Hak Milik yang telah diuraikan dalam dakwaan telah diambil oleh Terdakwa dari dalam brankas dan kemudian saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum berupaya agar Terdakwa yang telah mengambil buku-buku sertifikat agar dikembalikan namun oleh Terdakwa tidak juga diberikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DR.F.M. Valentina Linawati. SH. M.Hum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dr. HARDI SOETANTO selaku suami dari saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum, pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di awal dakwaan Pertama dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yakni berupa buku sertifikat-sertifikat sejumlah 14 (empat belas) buku sertifikat yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No.629, NIB No.12.06.04.01.01635, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No .0084/Klojen/2011, Luas=68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.631, NIB No.12.06.04.01.01637, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00826/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.633, NIB No.12.06.04.01.01639, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No .00828/Klojen/2011, Luas = 102 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.623, NIB No.12.06.04.01.01629, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No .00818/Klojen/2011, Luas = 72 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.624, NIB

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12.06.04.01.01630, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00819/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.625, NIB No.12.06.04.01.01631, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00820/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.626, NIB No.12.06.04.01.01632, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No .00821/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.627, NIB No. 12.06.04.01.01633, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00822/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.628, NIB No.12.06.04.01.01634, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00823/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1828, NIB No.12.06.04.10.04102, Surat Ukur Tanggal 16/08/2006 No.00791/Gadingkasri/ 2006, Luas = 59 M2, atas nama HARMAN LUKITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1829, NIB No.12.06.04.10.04103, Surat Ukur Tanggal 16/08/2006 No .00792/Gadingkasri/ 2006, Luas = 39 M2, atas nama HARMAN LUKITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1694, NIB No. 12.06.04.10.03868, Surat Ukur Tanggal 31/08/2004 No.00665/Gadingkasri/ 2004, Luas = 187 M2, atas nama 1. PATLIKAH, 2. ENDANG SRIWULAN, 3. SITI JUARIAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1863, NIB No.12.06.04.09.02309, Surat Ukur Tanggal 07/11/2008 No.00762/Bareng/2008, Luas = 60 M2, atas nama NIKEN PALUPI KUSUMOWARDANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.1864, NIB No.12.06.04.09.02310, Surat Ukur Tanggal 07/11/2008 No.00763/Bareng/2008, Luas = 75 M2, atas nama NIKEN PALUPI KUSUMOWARDANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum yang merupakan istri dari Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan yang dilakukan jika dia adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula pada tanggal 8 Juli 1994, saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dan Terdakwa membuat perjanjian untuk memisahkan harta kekayaan sebelum dilangsungkan pernikahan dan selanjutnya saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum selaku pihak kedua dan Terdakwa selaku pihak kesatu menghadap ke kantor Notaris dan membuat Perjanjian Nikah No. 200 tanggal 8 Juli 1994 di hadapan saksi Eko Handoko Widjaja, SH yang bertindak sebagai notaris di Kota Malang, bahwa dalam perjanjian nikah tersebut antara Terdakwa dengan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum yang merupakan inti dari perjanjian tersebut adalah diantara suami dan istri tidak akan ada persatuan harta kekayaan juga tidak akan ada persatuan untung dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan pendapatan dari masing-masing ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 1994 antara Terdakwa dengan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum melangsungkan pernikahan di mana dalam pernikahan tersebut baik Terdakwa dengan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum masing-masing membawa anak, dan masing-masing membawa harta kekayaan serta benda-benda berharga sendiri-sendiri, dan untuk itu Terdakwa dan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum masing-masing menyimpan benda-benda yang berharga di dalam satu brankas yang sama, di mana Terdakwa dan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum saling mengetahui Nomor kombinasi kunci pembuka brankas, tetapi baik Terdakwa dan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum mengetahui dan memahami bahwa baik Terdakwa dan saksi Valentina Linawati tidak dengan leluasa dan serta merta dapat menguasai barang yang bukan miliknya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Nikah No. 200 tanggal 8 Juli 1994;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2011 hubungan pernikahan antara saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dan Terdakwa kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa berniat akan meninggalkan rumah dan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk menguasai dalam kekuasaannya harta milik saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum yang ada di dalam brankas yang bukan milik Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Buku Sertifikat-Sertifikat milik saksi DR. FM.

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentina Linawati, SH. M.Hum disimpan di dalam Brankas maka oleh Terdakwa yang sudah mengetahui Nomor kombinasi kunci pembuka brankas maka dengan mudah Terdakwa membuka brankas selanjutnya menguasai Buku Sertifikat-Sertifikat tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum, bahwa Buku Sertifikat-Sertifikat yang dalam penguasaan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. 9 (sembilan) Buku Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik No.629, NIB No.12.06.04.01.01635, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.0084/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.631, NIB No.12.06.04.01.01637, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00826/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.633, NIB No. 12.06.04.01.01639, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00828/Klojen/2011, Luas = 102 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.623, NIB No.12.06.04.01.01629, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00818/Klojen/2011, Luas = 72 M2, atas nama 1.Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.624, NIB No.12.06.04.01.01630, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No .00819/ Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr.CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.625, NIB No.12.06.04.01.01631, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00820/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.626, NIB No.12.06.04.01.01632, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00821/ Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.627, NIB No. 12.06.04.01.01633, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00822/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik No.628, NIB No.12.06.04.01.01634, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011 No.00823/Klojen/2011, Luas = 68 M2, atas nama 1.Dr. CHOIRUL MA'ARIF, 2. CHAIRINI, 3. FARIDA, 4. FIRMAN HIDAYAT, 5. ELIA WIDIATI, 6. EMILIA WIDIATI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang. Bahwa sebelum dilakukan split / pemecahan terhadap 9 (sembilan) buku sertifikat tersebut adalah berasal dari 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 159 atas nama Dr. Choirul Ma'arief 2. Chairini 3. Farida 4. Firman Hidayat 5. Elia Widiati 6. Emilia Widiati dengan total luas tanah 1.007 M2 berdasarkan surat ukur tertanggal 26 Agustus 1993 Nomor 2890/1993 tertulis atas nama Raden Abdurrachman sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 13 September 1993, yang kemudian oleh Firman Hidayat selaku pihak kesatu dijual kepada saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum selaku pihak kedua, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 77 yang dibuat di hadapan saksi Eko Handoko Widjaja, SH selaku Notaris, bahwa tanah tersebut dibeli oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dengan harga Rp1.365.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum kepada saksi Firman Hidayat selaku Penjual pada tanggal 21 Februari 2011. Bahwa kemudian diterangkan terhadap 11 (sebelas) Buku Sertifikat Hak Milik tersebut belum dilakukan balik nama oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dan masih atas nama penjual yaitu atas nama Dr. Choirul Ma'arief 2. Chairini 3. Farida 4. Firman Hidayat 5. Elia Widiati 6. Emilia Widiati akan tetapi sudah menjadi milik saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum;
- b. 2 (dua) Buku Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik No.1828 NIB No.12.06.04.10.04102, Surat Ukur Tanggal 16/08/2006 No.00791/Gadingkasri/2006, Luas = 59 M2, atas nama HARMAN LUKITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, dan Sertifikat Hak Milik No. 1829 NIB No.12.06.04.10.04103, Surat Ukur Tanggal 16/08/2006 No.00792/Gadingkasri/2006, Luas = 39 M2, atas nama HARMAN

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tersebut sebelum dilakukan split / pemecahan berasal dari sebidang tanah Hak Yasan Persil Nomor. 44 blok D.II Nomor 924 dengan luas kurang lebih 150 M2 di mana selaku penjual adalah Harman Lukita tertuang di dalam pengikatan jual beli Nomor 136 tertanggal 26 Juli 2005, di hadapan Notaris Benediktus Bosu, SH, di mana tertuang selaku penjual adalah Harman Lukita dan selaku pembeli adalah saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dan Harman Lukita selaku penjual telah menerima pembayaran uang dari pembeli saksi Valentina sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2005. Bahwa 2 (dua) Buku Sertifikat tersebut tanpa seijin saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum diambil oleh Terdakwa;

- c. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik No.1694 NIB No.12.06.04.10.03868, Surat Ukur Tanggal 31/08/2004 No.00665/Gadingkasri/2004, Luas = 187 M2, atas nama 1. PATLIKAH, 2. ENDANG SRIWULAN, 3. SITI JUARIAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bahwa sertifikat hak milik tersebut oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum belum dilakukan balik nama dan masih atas nama penjual pertama yaitu 1. Patlikah 2. Endang Sriwulan 3. Siti Juariah. Bahwa 1(satu) buku Sertifikat Hak Milik No.1694 NIB No.12.06.04.10.03868, Surat Ukur Tanggal 31/08/2004 No.00665/Gadingkasri/2004, Luas = 187 M2, atas nama 1. PATLIKAH, 2. ENDANG SRIWULAN, 3. SITI JUARIAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tersebut adalah berasal dari 3 (tiga) buku Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik No.1625, luas 62 M2, Surat Ukur tanggal 27 Januari 2004 Nomor 583/Gadingkasri/2004, Sertifikat tanggal 29 Maret 2004 tertulis atas nama Endang Nurlaila yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Milik 1626 luas 60 M2, Surat Ukur tanggal 27 Januari 2004 Nomor 584/Gadingkasri/2004, Sertifikat tanggal 29 Maret 2004 tertulis atas nama Edang Nuerlaila yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1627 luas 60 M2, surat ukur tanggal 27 Januari 2004 Nomor 585/Gadingkasri/2004, Sertifikat tanggal 29 Maret 2004 tertulis atas nama Endang Nurlaila yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, yang kemudian dijadikan menjadi satu Sertifikat Hak Milik No. 1694, dan berdasarkan Pengikatan Jual Beli No. 138 tertanggal 26 Juli 2005 di hadapan Notaris yakni Benediktus Bosu, SH, tertuang selaku penjual adalah Harman Lukita (pembeli dari penjual

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Patikah, Endang dan Siti Juariah) dan selaku pembeli adalah saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum, di mana Harman Lukita selaku penjual telah menerima pembayaran uang sebesar Rp36.400.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2005 dari pembeli saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum;

- d. 2 (dua) buku sertifikat hak milik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 1863 NIB No.12.06.04.09.02309, Surat Ukur Tanggal 07/11/2008 No.00762/Bareng/2008, Luas = 60 M2, atas nama NIKEN PALUPI KUSUMOWARDANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1864 NIB No.12.06.04.09.02310, Surat Ukur Tanggal 07/11/2008 No.00763/Bareng/2008, Luas = 75 M2, atas nama NIKEN PALUPI KUSUMOWARDANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bahwa terhadap 2 (dua) Buku Sertifikat Hak Milik tersebut oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum selaku pembeli belum melakukan balik nama menjadi atas nama saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum;

Bahwa 2 (dua) Buku Sertifikat tersebut sebelumnya berasal dari 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1293 atas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Madya Malang, Kecamatan Klojen, berukuran dengan luas tanah 1.340 M2, Gambar Situasi tertanggal 5 Mei 1997 Nomor 3804/1997 tertulis atas nama Niken Palupi Kusumowardani sedemikian tersebut dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 21 Juni 1997, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21 dan yang dibuat di hadapan saksi Eko Handoko Widjaja, SH, diterangkan bahwa di dalam perjanjian tersebut selaku penjual adalah Niken Palupi Kusumowardani dan selaku pembeli adalah saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum, di mana dibeli oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum dengan harga Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah menerima pembayarannya pada tanggal 13 Oktober 2008;

- Bahwa Buku-Buku Sertifikat Hak Milik yang telah diuraikan dalam dakwaan berada dalam penguasaan Terdakwa berasal dari dalam brangkas dan kemudian saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum berupaya agar Terdakwa yang telah menguasai Buku-Buku Sertifikat agar kembali dalam penguasaan saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum namun oleh Terdakwa tidak juga diberikan dan masih tetap dalam penguasaan Terdakwa.

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengembalikan 14 (empat belas) buku sertifikat tersebut, walaupun sudah diminta oleh saksi DR. FM. Valentina Linawati, SH. M.Hum selaku pemilik dari buku sertifikat tersebut. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa memperlakukan sertifikat-sertifikat tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri padahal Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali terhadap 14 (empat belas) buku sertifikat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DR.F.M. Valentina Linawati. SH. M.Hum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 10 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. HARDI SOETANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr . HARDI SOETANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No.629 NIB No.12.06.04.01.01635, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00824/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
 2. Sertifikat Hak Milik No.631 NIB No.12.06.04.01.01637, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00826/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
 3. Sertifikat Hak Milik No.633 NIB No.12.06.04.01.01637, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00828/Klojen/2011, luas = 102 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
 4. Sertifikat Hak Milik No.623 NIB No.12.06.04.01.01629, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00818/Klojen/2011, luas = 72 M2, atas nama 1. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
5. Sertifikat Hak Milik No.630 NIB No.12.06.04.01.01629, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00818/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
6. Sertifikat Hak Milik No.625 NIB No.12.06.04.01.01631, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00820/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
7. Sertifikat Hak Milik No.626 NIB No.12.06.04.01.01632, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00821/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
8. Sertifikat Hak Milik No.627 NIB No.12.06.04.01.01633, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00822/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
9. Sertifikat Hak Milik No.628 NIB No.12.06.04.01.01634, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00823/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
10. Sertifikat Hak Milik No.1128 NIB No.12.06.04.10.014102, Surat Ukur tgl.16/08/2006 No.00791/Gadingkasri /2006, luas = 59 M2, atas nama : Harman Lukita;
11. Sertifikat Hak Milik No.1829 NIB No.12.06.04.10.014103, Surat Ukur tgl.16/08/2006 No.00792/Gadingkasri /2006, luas = 39 M2, atas nama : Harman Lukita;
12. Sertifikat Hak Milik No.1694 NIB No.12.06.04.10.03868, Surat Ukur tgl.31/08/2004 No.665/Gadingkasri /2004, luas = 187 M2, atas nama : 1. Patlikah, 2. Endang Sriwulan, 3. Siti Juariah;
13. Sertifikat Hak Milik No.1868 NIB No.12.06.04.09.02309, Surat Ukur tgl.07/11/2008 No.00762/Bareng /2008, luas = 60 M2, atas nama : Niken Palupi Kusumowardani;
14. Sertifikat Hak Milik No.1864 NIB No.12.06.04.09.02310, Surat Ukur tgl.07/11/2008 No.00763/Bareng /2008, luas = 75 M2, atas nama : Niken Palupi Kusumowardani;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar copy Akta Perkawinan No.15/130/A/1994, tanggal 20 Juli 1994;

16. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Nikah Nomor : 200 Tanggal 8 Juli 1994 ;

17. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat dengan Penerima Dr. Hardi Soetanto;

18. 3 (tiga) bundel copy Perjanjian Jual Beli dan Kuasa;

19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 477/464/414.060/2012 tanggal 1 Mei 2012;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Dr. FM Valentina Linawati, SH, M.Hum;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dr. HRDI SOETANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No.735/Pid.B/2012/PN.Mlg. tanggal 02 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama Dr. HARDI SOETANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Dr. HARDI SOETANTO tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.629 NIB No.12.06.04.01.01635, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00824/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arif , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;

2. Sertifikat Hak Milik No.631 NIB No.12.06.04.01.01637, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00826/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arif, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;

3. Sertifikat Hak Milik No.633 NIB No.12.06.04.01.01639, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00828/Klojen/2011, luas = 102 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arif, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;

4. Sertifikat Hak Milik No.623 NIB No.12.06.04.01.01629, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00818/Klojen/2011, luas = 72 M2, atas nama 1. Dr.

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
5. Sertifikat Hak Milik No.624 NIB No.12.06.04.01.01630, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00819/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati
6. Sertifikat Hak Milik No.625 NIB No.12.06.04.01.01631, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00820/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
7. Sertifikat Hak Milik No.626 NIB No.12.06.04.01.01632, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00821/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
8. Sertifikat Hak Milik No.627 NIB No.12.06.04.01.01633, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00822/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
9. Sertifikat Hak Milik No.628 NIB No.12.06.04.01.01634, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00823/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati;
10. Sertifikat Hak Milik No.1828 NIB No.12.06.04.10.014102, Surat Ukur tgl.16/08/2006 No.00791/Gadingkasri /2006, luas = 59 M2, atas nama : Harman Lukita;
11. Sertifikat Hak Milik No.1829 NIB No.12.06.04.10.014103, Surat Ukur tgl.16/08/2006 No.00792/Gadingkasri /2006, luas = 39 M2, atas nama : Harman Lukita;
12. Sertifikat Hak Milik No.1694 NIB No.12.06.04.10.03868, Surat Ukur tgl.31/08/2004 No.665/Gadingkasri /2004, luas = 187 M2, atas nama : 1.Patlikah, 2.Endang Sriwulan, 3. Siti Juariah;
13. Sertifikat Hak Milik No.1863 NIB No.12.06.04.09.02309, Surat Ukur tgl.07/11/2008 No.00762/Bareng /2008, luas = 60 M2, atas nama :Niken Palupi Kusumowardani;
14. Sertifikat Hak Milik No.1864 NIB No.12.06.04.09.02310, Surat Ukur tgl.07/11/2008 No.00763/Bareng /2008, luas = 75 M2, atas nama :Niken Palupi Kusumowardani;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Dr. FM. Valentina Linawati, SH, M.Hum;

1. 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Perkawinan No.15/130/A/1994, tanggal 20 Juli 1994;
2. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Nikah Nomor : 200 Tanggal 8 Juli 1994 ;
3. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat dengan Penerima Dr. Hardi Soetanto;
4. 3 (tiga) bundel copy Perjanjian Jual Beli dan Kuasa;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 477/464/414.060/2012 tanggal 1 Mei 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan ongkos perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.735/PID.B/2012/PN.MLG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 - Bahwa *judex facti* hanya menyalin sebagian saja unsur Pasal 367 ayat (2) KUHP, di mana berdasarkan dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP jo 367 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim di dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa semua unsur delik/pokok (*Elementen*) dari pencurian telah terbukti

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, di mana didukung dengan pertimbangan tentang Barang Bukti yang menyatakan bahwa "sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP, maka barang bukti berupa 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik Nomor : 629, 631, 633, 623, 630, 625, 626, 627, 628, 1128, 1829, 1694, 1868, sebagaimana tersebut di atas dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Valentina Linawati";

Sedangkan di dalam pertimbangan Majelis Hakim yang Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum kutip dari putusan pada hal. 75 baris ke-24 yang berbunyi :

"Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, di mana ternyata perjanjian perkawinan yang dibuat dalam perkawinan antara Terdakwa dan Valentina secara hukum adalah tidak pernah ada, maka menimbulkan implikasi hukum dalam perkawinan antara Terdakwa dan Valentina adalah tidak ada perjanjian perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 yakni "jika suami istri bercerai harta kekayaan karena ada perjanjian perkawinan" dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dipenuhi";

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan dan menyalin unsur Pasal 367 ayat (2) KUHP, di mana Majelis Hakim hanya menyalin sebagian saja unsur Pasal 367 ayat (2) KUHP, sedangkan bunyi lengkap dari Pasal 367 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

"Jika dia suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan";

Bahwa Pasal 367 ayat (2) KUHP adalah bukan merupakan inti delik, akan tetapi merupakan azas yang mengatur kewenangan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa jika perkara pencurian yang menyangkut suami/istri yang terdapat perjanjian pisah harta kekayaan atau jika ada hubungan sedarah atau semenda derajat ke-2, maka perkara tersebut tidak dapat dituntut tanpa adanya Surat Pengaduan. Sedangkan di dalam pertimbangannya yang Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum kutip dalam putusan hal. 76 baris ke-10 sampai dengan baris ke-12, yaitu perihal adanya Pengaduan dalam perkara ini, telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini";

- Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan tentang Hukum Pembuktian, yaitu :

- a. Dalam hal menentukan Perjanjian Nikah batal demi hukum Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa membaca dan meneliti secara seksama substansi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, jelas setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap perjanjian perkawinan tidak hanya cukup mengacu kepada asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yang merupakan asas universal dalam Hukum Perjanjian, sehingga keberadaan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat *lex specialis derogat lex generali*, maka tidak terpenuhinya ketentuan hukum tentang cara pengesahan perjanjian yang mensyaratkan adanya pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai syarat formal tertentu yang secara imperatif harus dipenuhi agar perjanjian perkawinan tersebut menjadi sah demi hukum, menyebabkan perjanjian kawin batal demi hukum, atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum untuk berlaku, baik bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga";

Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta hukum oleh Majelis Hakim yaitu :

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi JONI MARTONO dengan di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa di dalam berkas pencatatan pernikahan/perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Valentina hanya dicatatkan perihal Perkawinannya yakni sebagaimana Akta Perkawinan No.15/130/A/1994, sedangkan perihal Perjanjian Perkawinan yang dinyatakan dalam sebagaimana Akta Perjanjian Perkawinan No.200, tanggal 08 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di depan Eko Handoko Widjaja, SH, Notaris di Malang terlampir dalam berkas, akan tetapi tidak dicatatkan dan didaftarkan sehingga perihal Perjanjian Perkawinan antara Terdakwa dan Valentina tersebut tidak tercatat dalam Register Perjanjian Perkawinan yang terdapat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini *judex facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 KUHP, di mana alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi syarat minimal pembuktian, yaitu alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Valentine Linawati, saksi Notaris Eko Handoko, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan, pada tanggal 08 Juli 1994 telah dibuat Perjanjian Nikah Nomor 200, di depan Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H, keterangan ini didukung oleh saksi Notaris Eko Handoko yang dalam keterangannya membenarkan bahwa Valentina dan Dr. Hardi Soetanto pada tanggal 08 Juli 1994 pernah datang ke kantor saksi Eko handoko di Jalan Kawi No.23 Kota Malang untuk membuat Akta Perjanjian Nikah yang tertuang dalam Akta Nomor 200 tanggal 08 Juli 1994. Dan sebelum penandatanganan Akta Nomor 200 tersebut, saksi telah membacakan isi dari akta tersebut, di mana isinya adalah suami dan istri tidak akan ada persatuan harta kekayaan juga tidak akan ada persatuan untung dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan dari masing-masing selama dalam perkawinan mereka. Dan masing-masing pihak yaitu baik Dr. Hardi dan Valentina mengetahui betul bahwa untuk harta kekayaan selama pernikahan tidak ada persatuan harta, sehingga selama perkawinan masing-masing memiliki harta sendiri-sendiri, dan adalah benar Perjanjian Nikah tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu Dr. Hardi Soetanto dan Valetina Linawati dan selama perkawinan masih berlangsung, Perjanjian Pernikahan dalam Akta Nomor 200 tersebut masih tetap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak dan masing-masing pihak terikat oleh karena sampai saat ini secara formil belum ada yang membatalkan/menyatakan tidak berlaku;

Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didukung dengan alat bukti surat yaitu Surat Perjanjian Nikah Nomor 200, dan keterangan Terdakwa yang membenarkan adanya Perjanjian Nikah Nomor 200, alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pelaporan Telah Melakukan Pencatatan Perjanjian Perkawinan No.477/264/414.060/2012 tanggal 01 Mei 2012;

Dari fakta-fakta tersebut di atas nampak jelas bahwa segala perbuatan yang ada hubungannya dengan pemisahan harta

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian nikah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa adalah merupakan alat bukti yang saling berantai dan berkaitan satu sama lain sehingga membuat suatu petunjuk yang juga merupakan alat bukti yang dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (*ketting bewijs*) ;

- b. Dalam hal menentukan penyebab perjanjian kawin batal demi hukum.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

"Menimbang bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi JONI MARTONO dengan di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa di dalam berkas pencatatan pernikahan/perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Valentina hanya dicatatkan perihal Perkawinannya yakni sebagaimana Akta Perkawinan No.15/130/A/1994, sedangkan perihal Perjanjian Perkawinan yang dinyatakan dalam sebagaimana Akta Perjanjian Perkawinan No.200, tanggal 08 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di depan Eko Handoko Widjaja, S.H, Notaris di Malang terlampir dalam berkas, akan tetapi tidak dicatatkan dan didaftarkan sehingga perihal Perjanjian Perkawinan antara Terdakwa dan Valentina tersebut tidak tercatat dalam Register Perjanjian Perkawinan yang terdapat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban";

Dalam hal ini *judex facti* menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengabaikan beberapa ketentuan asas dalam undang-undang beserta penafsiran pasalnya dalam hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan/perjanjian nikah ialah perjanjian yang dapat dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang di dalamnya mengatur tentang Kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya : "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal tersebut keabsahan perjanjian nikah adalah selalu dikaitkan dengan pengaturan tentang Syarat Sahnya Perjanjian (*vide* Pasal 1320 BW) yang ditambah dengan adanya syarat perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Sedangkan pengaturannya tentang Syarat Adanya Pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bermakna sebagai suatu pengaturan guna memenuhi asas publisitas atas adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh para pihak (*in casu* saksi DR. FM Valentina Linawati, S.H. M.Hum dan Terdakwa) tersebut, bahwa kegunaan dari penerapan asas publisitas tersebut yaitu, agar para pihak dan pihak ketiga yang berkepentingan akan dapat mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh saksi DR. FM Valentina Linawati, S.H. M.Hum dan Terdakwa seketika saat melihat akta nikah, sehingga dalam rangka memahami tentang Akibat Hukumnya, terutama hak dan kewajibannya terkait kedudukan harta perkawinan;

Bahwa dikarenakan pengaturan syarat adanya pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, hanya sebagai suatu pengaturan guna memenuhi asas publisitas, maka bentuk pengesahan atas Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Nikah oleh Pegawai Pencatat Perkawinan merupakan kewenangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan setempat artinya bentuknya dalam praktek bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya bisa dalam bentuk pemberian catatan dan penandatanganan pada akta nikah atau bisa dalam bentuk pelampiran perjanjian perkawinan/perjanjian nikah pada akta nikah;

Bahwa dengan demikian, alas adanya surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 16 September 2013 (copy terlampir) yang menyatakan bahwa "Berdasarkan Dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban pada tanggal 20 Juli 1994 telah dicatatkan perkawinan antara Dr. Hardi Soetanto dengan Linna sesuai dalam berkas Akta Perkawinan No.15/130/A11994 tanggal 20 Juli 1994, sesuai dengan Lampiran Perjanjian Nikah No. 200 tanggal 08 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH selaku Notaris Malang, Berdasarkan Dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban saat itu bahwa pencatatan perkawinan adalah merupakan satu kesatuan dengan pencatatan perjanjian nikah" maka hal

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan salah satu bentuk pengesahan atas Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Nikah dari saksi Valentina Linawati dan Terdakwa Dr. Hardi Soetanto, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan cara mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang;

Bahwa *judex facti* tidak melaksanakan ketentuan dalam hal-hal cara/urutan proses pembuktian dengan alat bukti yang ada yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam proses pembuktian di muka persidangan, di mana setelah pemeriksaan saksi-saksi telah tuntas dan berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum di muka persidangan telah memperlihatkan alat bukti surat guna memperkuat pembuktian, maka *judex facti* melanjutkan pemeriksaan saksi meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Setelah saksi Jony Martono diperiksa oleh *judex facti*, yang inti keterangannya bertolak belakang dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yaitu berupa Nomor : 477/264/414/066/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Keterangan Pelaporan Telah Melaksanakan Pencatatan Perjanjian Perkawinan, di mana surat tersebut ditandatangani Lilik Saidah, S.E, M.M selaku Pejabat Struktural yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pencatatan. Atas dasar hal tersebut, selanjutnya *judex facti* memerintahkan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan Sdr. Lilik Saidah, S.E, M.M di muka persidangan, sampai 2 (dua) kali waktu penundaan persidangan, akan tetapi Lilik Saidah, S.E, M.M tidak dapat dihadirkan meskipun telah diupayakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum untuk kehadirannya. Mencermati hal tersebut, *judex facti* tidak melaksanakan/ mengindahkan cara mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang, sehingga yang seharusnya agenda pemeriksaan Terdakwa tertunda dan menyebabkan berlarut-larutnya proses persidangan;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya telah melampaui batas kewenangannya, yaitu dalam salah satu pertimbangannya yang menyimpulkan bahwa "Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Valentina setelah *judex facti* memeriksa dan meneliti dengan secara seksama terhadap lampiran surat bukti berupa

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pelaporan Telah Melaksanakan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Nomor : 477/2641414.060/2012 tertanggal 01 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Liliek Saidah, S.E, M.M Kepala Bidang Catatan Sipil atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, secara yuridis surat keterangan tersebut hanya menyatakan perihal telah dilaksanakan terhadap Pencatatan Perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Valentine sedang terhadap Perjanjian Perkawinannya hanya dinyatakan terdapat Perjanjian Perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris EKO HANDOKO WIDJAJA, S.H dengan Akta Notaris Nomor : 200 sehingga tidak ada dinyatakan tentang Adanya Pencatatan terhadap Perjanjian Perkawinan tersebut, dan lebih lanjut menurut saksi JONI MARTONO sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban menyatakan di persidangan bahwa terhadap Surat Keterangan Pelaporan Telah Melaksanakan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Nomor : 477/264/414.060/2012 tertanggal 01 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lilik Saidah , S.E, M.M tersebut secara administratif adalah tidak sah karena yang berwenang untuk mengeluarkan surat sebagaimana dimaksud dalam isi surat keterangan tersebut adalah harus Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga surat tersebut tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alai bukti yang sah menurut hukum". Sehingga menyebabkan unsur keenam tidak terpenuhi menurut hukum;

Menurut pendapat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum *judex facti* telah melampaui batas kewenangan dan telah salah/keliru di dalam memberikan pertimbangan tentang Keabsahan telah atau belum dicatatkannya perjanjian nikah pada pencatatan sipil, seharusnya bukan kewenangan dari *judex facti* untuk menilai bahwa Surat Keterangan Pelaporan Telah Melaksanakan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Nomor 477/264/414.060/2012 tertanggal 01 Mei 2012, harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan tersebut adalah keliru oleh karena Sdr. Lilik Saidah, S.H adalah selaku Kepala Bidang Catatan Sipil, di mana yang bersangkutan adalah Pejabat Struktural setingkat di bawah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Telah Melaksanakan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Nomor : 477/2641414.060/2012 tertanggal 01 Mei 2012, dan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Saidah, S.E, MM, selaku pejabat yang menandatangani surat tersebut dan yang bersangkutan merupakan Pejabat yang mendapatkan mandat ataupun delegasi sesuai jabatannya, sehingga mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tata kelola administrasi tetap berjalan jika Pejabat setingkat di atasnya/ yang lebih tinggi berhalangan hadir;

Bahwa yang berwenang untuk menyatakan suatu produk administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan untuk itu, dinyatakan sah atau tidaknya adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu juga yang berwenang untuk menguji keputusan dan surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah atau Pejabat Negara adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tentang Tidak Sahnya Perjanjian Perkawinan tersebut, telah bertentangan dengan pertimbangan tentang Barang Bukti, yang menyatakan bahwa "sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP, maka barang bukti berupa 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik Nomor : 629,631,633,623,630,625,626,627,628,1128,1829,1694,1868, sebagaimana tersebut di atas dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Valentina Linawati";

Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2012/PN.Mlg, tanggal 18 September 2013, di mana telah ditetapkan terhadap barang bukti tersebut di atas diberikan izin kepada saksi korban DR.FM.Valentina, S.H,M.Hum untuk meminjam pakai barang bukti tersebut dengan perintah untuk tidak menjual, menggadaikan ataupun mengalihkan barang bukti tersebut atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun juga selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban DR.FM.Valentina Linawati , S.H,M.Hum. Akan tetapi Surat Penetapan tersebut sampai dengan putusan dibacakan, Penetapan Pinjam Pakai barang bukti a quo tidak dikirimkan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tentang barang bukti tersebut, *judex facti* sebenarnya telah berkeyakinan bahwa 14 (empat belas) Sertifikat tersebut adalah milik Valentina, sehingga Perjanjian Perkawinan/Nikah menjadi sah oleh karena dengan dikembalikannya 14 (empat belas) Sertifikat tersebut kepada saksi korban Valentina Linawati, secara tidak langsung *judex facti*

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah sah dan masing-masing pihak antara Valentina Linawati dan Terdakwa tidak ada penyatuan harta selama masa perkawinan ;

Bahwa setelah putusan dibacakan oleh *judex facti*, Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum menerima Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 16 September 2013 Nomor : 447/10371414.06012013 perihal Jawaban Surat dari DR. FM. Valentina Linawati, S.H. M.Hum (copy terlampir) yang menyatakan bahwa "Berdasarkan Dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban pada tanggal 20 Jul 1994 telah dicatatkan perkawinan antara Dr. Hardi Soetanto dengan Linna sesuai dalam berkas Akta Perkawinan No.15/130/A/1994 tanggal 20 Juli 1994, sesuai dengan Lampiran Perjanjian Nikah No.200 tanggal 08 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, S.H selaku Notaris Malang, di mana berdasarkan Dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban saat itu bahwa pencatatan perkawinan adalah merupakan satu kesatuan dengan pencatatan perjanjian nikah" maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengesahan atas Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Nikah dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan surat tersebut, mohon Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum a.n. Terdakwa menjadikan surat dimaksud sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya;

Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Peradilan tinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa *judex facti* telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Malang memutus perkara No. 735/Pid.B/2012/PN. Mlg. tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013 menyatakan tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif I (Pasal 362 jo. 367 ayat (2) KUHP), membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak meneruskan pertimbangan tentang dakwaan ke II Pasal 372 jo. Pasal 376 ayat (2) KUHP yang seyogianya juga dipertimbangkan juga jika dakwaan alternatif I tidak terbukti dan segala dakwaan alternatif ke II tersebut juga tidak terbukti yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Bahwa seperti dalam dakwaan alternatif I Majelis menyimpulkan ada 6 unsur, unsur ke-1 sampai dengan ke-5 terpenuhi sebagaimana dikemukakan saksi Ir. Nurkholis dan Susi Sandrawati, barang tersebut berupa 14 Sertifikat Hak Milik akan ia Terdakwa kembalikan kepada DR. FM. Valentina Linawati, S.H. M.Hum tetapi DR. FM. Valentina Linawati, S.H. M.Hum menolak karena telah cekcok antara keduanya setelah perkawinan berjalan \pm 18 tahun, sehingga terjadi masalah Terdakwa dilaporkan istrinya karena mengambil Sertifikat;
4. Bahwa Pasal 367 ayat (2) KUHP menghendaki adanya pengaduan tetapi pasal tersebut ada pengaturan spesialisnya yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak terpenuhi yang menghendaki adanya perjanjian perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan pasal tersebut secara imperatif agar perjanjian perkawinan tersebut sah;
5. Bahwa oleh karena perjanjian perkawinan tersebut ternyata tidak dicatatkan maka perjanjian tersebut tidak sah. Mereka telah menikah pada tanggal 20 Juli 1994 di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban dengan Akta No. 15/130/A/94. DR. FM. Valentina Linawati, S.H. M.Hum menyatakan benar ada perjanjian perkawinan di depan Notaris Handoko Wijaya, S.H. No. 200 tertanggal 8 Juli 1994 yang menyatakan tidak ada persatuan harta, keuntungan serta hasil-hasil pendapatan masing-masing. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak didaftarkan karena itu tidak dapat dinilai dengan alat bukti sah menurut hukum oleh karena itu unsur ke-6 dakwaan I tidak terpenuhi;
6. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Pelapor telah dicatat dalam daftar di Kantor Catatan Sipil tetapi Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Pelapor tidak dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari Pelapor (Valentina Linawati), mereka memiliki usaha di bidang Property dan mempunyai perusahaan PT. Hardlent Medika Husada;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Sertifikat tersebut dikembalikan melalui Susi maupun Ir. Nur Kholis tetapi Terdakwa tidak mau yang akhirnya Terdakwa serahkan kepada Polisi sebagai Penyidik;
9. Bahwa Terdakwa membawa Sertifikat tersebut karena untuk proses jual beli dan karena tidak laku kemudian dikembalikan melalui Susi dan Ir. Nur Kholis tetapi Pelapor tidak mau kemudian menyerahkan pada Polisi;
10. Bahwa dakwaan alternatif ke II juga tidak terbukti yaitu unsur yang menyatakan memiliki barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
11. Bahwa kecuali perjanjian perkawinan itu tidak sah sebagai alat bukti, artinya segala harta kekayaan tersebut adalah milik Terdakwa juga karena Pasal 372 jo. Pasal 376 ayat (2) KUHP tersebut tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
12. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 735/Pid.B/2012/PN.Mlg. tanggal 02 Oktober 2013 yang telah membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum harus diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta persidangan memang terungkap bahwa dalam perkawinan Terdakwa dengan saksi Valentina Linawati secara hukum sebenarnya tidak pernah terjadi perjanjian pemisahan harta perkawinan mereka dengan demikian putusan *judex facti* tetap harus dipertahankan, namun bukan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum tetapi membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 735/Pid.B/2012/PN.Mlg. tanggal 02 Oktober 2013 sekedar mengenai kualifikasi mengenai membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bernama Dr. HARDI SOETANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Dr. HARDI SOETANTO tersebut dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No.629 NIB No.12.06.04.01.01635, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00824/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;
 2. Sertifikat Hak Milik No.631 NIB No.12.06.04.01.01637, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00826/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief , 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik No.633 NIB No.12.06.04.01.01639, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00828/Klojen/2011, luas = 102 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;
4. Sertifikat Hak Milik No.623 NIB No.12.06.04.01.01629, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00818/Klojen/2011, luas = 72 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;
5. Sertifikat Hak Milik No.624 NIB No.12.06.04.01.01630, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00819/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;
6. Sertifikat Hak Milik No.625 NIB No.12.06.04.01.01631, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00820/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;
7. Sertifikat Hak Milik No.626 NIB No.12.06.04.01.01632, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00821/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;
8. Sertifikat Hak Milik No.627 NIB No.12.06.04.01.01633, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00822/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;
9. Sertifikat Hak Milik No.628 NIB No.12.06.04.01.01634, Surat Ukur tgl.04/08/2011 No.00823/Klojen/2011, luas = 68 M2, atas nama 1. Dr. Choirul Ma'arief, 2. Chairini, 3. Farida, 4. Firman Hidayat, 5. Elia Widiati, 6. Emilia Widiati ;
10. Sertifikat Hak Milik No.1828 NIB No.12.06.04.10.014102, Surat Ukur tgl.16/08/2006 No.00791/Gadingkasri /2006, luas = 59 M2, atas nama : Harman Lukita ;
11. Sertifikat Hak Milik No.1829 NIB No.12.06.04.10.014103, Surat Ukur tgl.16/08/2006 No.00792/Gadingkasri /2006, luas = 39 M2, atas nama : Harman Lukita ;
12. Sertifikat Hak Milik No.1694 NIB No.12.06.04.10.03868, Surat Ukur tgl.31/08/2004 No.665/Gadingkasri /2004, luas = 187 M2, atas nama : 1.Patlikah, 2.Endang Sriwulan, 3. Siti Juariah ;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Hak Milik No.1863 NIB No.12.06.04.09.02309, Surat Ukur tgl.07/11/2008 No.00762/Bareng /2008, luas = 60 M2, atas nama :Niken Palupi Kusumowardani ;

14. Sertifikat Hak Milik No.1864 NIB No.12.06.04.09.02310, Surat Ukur tgl.07/11/2008 No.00763/Bareng /2008, luas = 75 M2, atas nama :Niken Palupi Kusumowardani ;

Dikembalikan kepada saksi Dr FM. Valentina Linawati, SH, M.Hum ;

6. 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Perkawinan No.15/130/A/1994, tanggal 20 Juli 1994 ;

7. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Nikah Nomor : 200 Tanggal 8 Juli 1994 ;

8. 1 (satu) bundel copy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat dengan Penerima Dr. Hardi Soetanto ;

9. 3 (tiga) bundel copy Perjanjian Jual Beli dan Kuasa ;

10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 477/464/414.060/2012 tanggal 1 Mei 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Februari 2015** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Desnayeti M., S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
ttd/Desnayeti M., S.H.,M.H.

K e t u a,
ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H
Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.1126 K/Pid/2014